



PEMDA DIY PERPANJANG PPKM MIKRO

Satpol PP Gencarkan Penegakan Prokes

YOGYA (KR) - Pemda DIY kembali memutuskan untuk memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro, 18 hingga 31 Mei. Kebijakan tersebut tertuang dalam Ingub DIY nomor 13/IN-STR/2021 yang ditandatangani oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X. Meski secara umum kebijakan tersebut tidak jauh berbeda dari sebelumnya namun penegakan protokol kesehatan (Prokes) masih perlu terus ditingkatkan. Karena kepatuhan masyarakat terkait penegakan Prokes (5 M) belum sepenuhnya sesuai dengan harapan.

"Supaya pelaksanaan PP-



KR-Riyana Ekawati

Noviar Rahmat

KM mikro bisa dilaksanakan dengan baik kami bertekad untuk melaksanakan poin-poin yang ada di dalamnya dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu salah satu hal yang akan menjadi prioritas kami adalah penegakan Prokes.

Rencananya kami akan kembali melakukan razia pemakaian masker di tempat-tempat umum. Karena kepatuhan masyarakat terkait pemakaian masker banyak yang sudah mulai abai," kata Kepala Satpol PP DIY, Noviar Rahmat di Yogyakarta, Selasa (18/5).

Dikatakan, meski edukasi dan sosialisasi berkaitan dengan penegakan Prokes terus dilakukan, berdasarkan pemantauan dan pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP DIY, pelanggaran berkaitan dengan penegakan Prokes, khususnya terkait pemakaian masker masih banyak ditemukan. Menyadari akan hal itu pihaknya tidak pernah bosan untuk mengingatkan ma-

sarakat agar senantiasa menegakkan Prokes meski sudah divaksin. Karena hanya dengan penegakan Prokes terjadinya penularan atau kluster baru di masyarakat bisa dikendalikan.

"Memang, jika dibandingkan saat awal pandemi pelanggaran mulai menurun. Tapi dari hasil pengawasan yang kami lakukan ada beberapa masyarakat yang mulai abai dalam penegakan Prokes. Padahal selama pandemi belum berakhir penegakan Prokes harus terus dilakukan.

Untuk itu kami mengimbau kepada masyarakat walaupun sudah divaksin, protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan," tegas Noviar. **(Ria)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005